



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/143/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN  
TERPADU TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kesehatan bersumber daya masyarakat, serta guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan umum perkembangan berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin terjadwal;

- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Tabalong.


**KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang mempunyai tugas membantu Pokjnal dalam bidang administrasi dan menyiapkan rapat-rapat Pokjnal.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 April 2022

BUPATI TABALONG, *y*



ANANG SYAKHFIANI *M*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/143 /2022  
TANGGAL 09 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS  
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
	A. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Kabupaten:		
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua I	
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris I	
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris II	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Bidang Sumberdaya Manusia	
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Bidang Bina Program	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Bidang Pelayanan Keluarga Berencana	
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Bidang Pemberdaan Masyarakat	
13.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Bidang Komunikasi	
14.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Bidang Sistem Informasi Posyandu	
15.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Non Formal dan Informal/PAUDHI) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Bidang Edukatif	
16.	Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Bidang Kesehatan dan Gizi	
17.	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Bidang Kelembagaan	
18.	Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Bidang informasi	

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
	B. Sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Tabalong:		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Kepala Sekretariat	
2.	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Satminkal	
3.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Satminkal	

*f* BUPATI TABALONG, *y.*



*En* ANANG SYAHKFIANI *lh*